



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUSTAHAR ALIAS AYAH INDRA BIN USMAN ALM;**
2. Tempat lahir : Alue Waki;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 1 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, Tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*Menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin USMAN (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sedang, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna putih berukuran besar, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna putih berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

Jumlah total berat Bruto 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram, disisihkan seberat 59 gram (netto) dibungkus kembali disegel dibawa untuk pengujian Laboratorium, sisa berat Bruto 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram Dimusnahkan, Barang bukti setelah diperiksa untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram yang Dikembalikan untuk barang bukti di persidangan, dan

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan imei2 : 356381087872760

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin USMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-47/BLP/Enz.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin USMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat Terdakwa ditahan dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Blangpidie, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tiba-tiba dihubungi oleh saksi Sabhan Wafiat Riski (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone terdakwa merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1. 356381087872762 dan Nomor IMEI 2. 356382087872760 saat itu saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan “AYAH, SAYA ADA UANG Rp 400.000,- BISA AYAH KASIH SETENGAH KILO” terdakwa menjawab “BISA TAPI HARGA SETENGAH KILO Rp 600.000,- SISANYA KAPAN KAMU BAYAR” dijawab oleh saksi Sabhan Wafiat Riski “NANTI YAH KAPAN SAYA ADA UANG” lalu terdakwa meminta kepada saksi Sabhan Wafiat Riski untuk bertemu dan melakukan transaksi di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah berkomunikasi terdakwa langsung menyiapkan ganja yang akan dijual kepada saksi Sabhan Wafiat Riski dengan mengambil 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar yang tersimpan di halaman belakang rumah terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor merek Honda Scoopy Warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 lalu pergi menuju tempat yang telah disepakati;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya saat itu saksi Sabhan Wafiat Riski tidak ada di lokasi yang telah dijanjikan, selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah Pasar Kota Babahrot dan saat melintas di Jalan Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa melihat saksi Sabhan Wafiat Riski bersama saksi M. Fauzi dan saksi Aris Munazar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) saat itu menggunakan sepeda motor roda tiga (becak), lalu terdakwa melambaikan tangannya dan saksi Sabhan Wafiat Riski bersama saksi M. Fauzi dan saksi Aris Munazar yang melihat terdakwa langsung menghampiri terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba, ketika itu yang melakukan transaksi Narkoba dengan terdakwa adalah saksi Sabhan Wafiat Riski dimana saksi Sabhan Wafiat Riski memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Sabhan Wafiat Riski dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menemui terdakwa yang sedang berada dirumah Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tujuan membeli ganja, saat itu saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus ganja dengan rincian 1 (satu) bungkus ganja ukuran sedang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus ganja ukuran sedang dibungkus kertas warna Putih dan menyerahkannya kepada saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) dan setelah transaksi selesai saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.50 Wib terdakwa mengambil ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar ditempat penyimpanan lalu terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor merek Honda Scoopy Warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 dengan maksud jika nanti ada pembeli terdakwa tidak perlu pulang kerumah untuk mengambil ganja, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang di

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dalam bagasi terdapat ganja langsung pergi menuju Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya namun saat terdakwa melintas di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tiba-tiba diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy karena berdasarkan keterangan saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) yang telah diamankan terlebih dulu ganja yang ditemukan pada saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) di dapatkan dari terdakwa, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan hasil ditemukan 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran milik terdakwa di dalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy dimana dalam mobil tersebut telah ada saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm);

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba polrse Abdy membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tujuan untuk melakukan pengeledahan dan setiba dirumah terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Abdy di dampingi perangkat desa melakukan pengeledahan dirumah terdakwa hasil pengeledahan ditemukan kembali barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian :

- ✓ 4 (empat) bungkus ganja ukuran besar dibungkus dengan kertas koran.
- ✓ 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran sedang dibungkus dengan kertas Koran.
- ✓ 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran sedang dibungkus kertas buku warna Putih.
- ✓ 1 (satu) bungkus ukuran besar dibungkus dengan kantong plastik kresek warna Putih.
- ✓ 1 (satu) bungkus ukuran sedang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna Biru.
- ✓ 1 (satu) bungkus ukuran kecil dibungkus dengan kantong plastik kresek warna Putih.

Sehingga total narkoba jenis ganja yang ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan ukuran berbeda;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba dengan di dampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan ganja

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja yang ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan ukuran berbeda adalah benar milik terdakwa dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. MALEK dan tujuannya untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3552/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto **59 (lima puluh Sembilan) gram**, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka **BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin SUMAN (Alm)** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

- Bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram dikembalikan;

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 02/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin USMAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat Terdakwa ditahan dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Blangpidie, "**Secara Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira sekira pukul 17.50 Wib terdakwa mengambil ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran besar yang terdakwa simpan di halaman belakang rumah terdakwa di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lalu terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor merek Honda Scoopy Warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 dengan maksud jika nanti ada pembeli terdakwa tidak perlu pulang kerumah untuk mengambil ganja, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang di dalam bagasi terdapat ganja langsung pergi menuju Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya namun saat terdakwa melintas di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tiba-tiba diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy karena berdasarkan keterangan saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) yang telah diamankan terlebih dulu ganja yang ditemukan pada saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm) di dapatkan dari terdakwa, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dari hasil penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Abdy menemukan 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran milik terdakwa di dalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy dimana dalam mobil tersebut telah ada saksi SRI HENDRAWAN Bin ZULKIFLI (Alm);
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba polrse Abdy membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Alue Waki Kecamatan Darul

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kabupaten Nagan Raya tujuan untuk melakukan penggeledahan dan setiba dirumah terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Abdya di dampingi perangkat desa melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Abdya kembali menemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan rincian :

- ✓ 4 (empat) bungkus ganja ukuran besar dibungkus dengan kertas koran.
- ✓ 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran sedang dibungkus dengan kertas Koran;
- ✓ 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran sedang dibungkus kertas buku warna Putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus ukuran besar dibungkus dengan kantong plastik kresek warna Putih;
- ✓ 1 (satu) bungkus ukuran sedang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna Biru;
- ✓ 1 (satu) bungkus ukuran kecil dibungkus dengan kantong plastik kresek warna Putih;

Sehingga total narkoba jenis ganja yang ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan ukuran berbeda;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba dengan di dampingi perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui jika ganja yang ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan ukuran berbeda adalah benar milik terdakwa dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. MALEK dan tujuannya untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3552/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh **Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt,** dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto **59 (lima puluh Sembilan) gram**, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka **BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin SUMAN (Alm)** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

- Bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram dikembalikan;
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 02/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terlihat di jalan raya seseorang yang mencurigakan kemudian kami ikuti, saat orang tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian kami menghentikan kendaraan dan Saksi turun sambil menghampiri orang tersebut, kemudian Saksi ajak ngobrol dan mengetahui orang tersebut adalah Saksi Sri Hendrawan, dan setelah itu karena melihat gerak-gerik dari Saksi Sri Hendrawan agak mencurigakan, Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Sri Hendrawan, akan tetapi Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi mengeledah sepeda motor milik Saksi Sri Hendrawan, dan Saksi menemukan Narkotika yang diduga jenis ganja di dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sri Hendrawan Saksi amankan kemudian Saksi menghubungi Keuchik Desa Rukoen Damee, setelah aparat Desa tersebut sampai di lokasi kemudian Saksi dan aparat Desa Rukoen Damee menanyakan kepada Saksi Sri Hendrawan darimana dia dapatkan dugaan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Sri Hendrawan mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Terdakwa yang tinggal di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengembangan, sekitar Pukul 17.00 WIB dengan membawa serta Saksi Sri Hendrawan untuk pergi ke rumah Terdakwa di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai mobil, sekitar Pukul 18.00 WIB ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa melintas dan Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa yang melintas itu adalah Terdakwa, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendekati dan menghentikan laju motor Terdakwa, saat Terdakwa berhenti Saksi langsung melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja di dalam bagasi motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melakukan pengeledahan

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



lainnya yaitu pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, saat di rumah Terdakwa Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam kotak air mineral pada sebuah gudang di dalam rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak menyaksikannya secara langsung karena Saksi sedang mengamankan Saksi Sri Hendrawan yang berada di dalam mobil yang terparkir di luar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Saksi dan rekan-rekan juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan di rumah Terdakwa disaksikan juga oleh anak kandung Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa jumlah barang bukti yang didapat setelah dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkoba jenis Ganja dengan ukuran yang berbeda-beda beratnya kurang lebih sekitar 4 kg (empat kilo gram);

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;
 - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;
 - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari total 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram bruto, telah dimusnahkan sebanyak 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) gram netto untuk pembuktian dan barang bukti yang disisihkan tersebut ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja ditemukan dalam bagasi motor;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan Narkoba jenis Ganja tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba jenis Ganja perkara Terdakwa yang dilakukan di Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu pada tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu terlihat di jalan raya seseorang yang mencurigakan kemudian kami ikuti, saat orang tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di Desa Rukoen Damee, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian kami menghentikan kendaraan dan Saksi M. Salim Ardi turun sambil menghampiri orang tersebut, kemudian Saksi M. Salim Ardi ajak ngobrol dan mengetahui orang tersebut adalah Saksi Sri Hendrawan, dan setelah itu karena melihat gerak-gerik dari Saksi Sri Hendrawan agak mencurigakan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan badan, akan tetapi Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi mengeledah sepeda motor milik Saksi Sri Hendrawan, dan Saksi M. Salim Ardi menemukan Narkotika yang diduga jenis ganja di dalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sri Hendrawan Saksi M. Salim Ardi amankan kemudian Saksi dan rekan-rekan menghubungi Keuchik Desa dan kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan asal dugaan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Sri Hendrawan mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Terdakwa yang tinggal di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengembangan, sekitar Pukul 17.00 WIB dengan membawa Saksi Sri Hendrawan untuk pergi ke kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai mobil, sekitar Pukul 18.00 WIB ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa melintas dan Saksi dan rekan-rekan

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi dari informan bahwa yang melintas itu adalah Terdakwa, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendekati dan menghentikan laju motor Terdakwa, saat Terdakwa berhenti Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja di dalam bagasi motor Terdakwa;

-Bahwa pada saat melakukan penangkapan, rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melakukan pengeledahan lainnya yaitu pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, saat di rumah Terdakwa Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam kotak air mineral pada sebuah gudang di dalam rumah Terdakwa;

-Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Saksi dan rekan-rekan juga disaksikan oleh aparat Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan di rumah Terdakwa disaksikan juga oleh anak kandung Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya Saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

-Bahwa jumlah barang bukti yang didapat setelah dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan ukuran yang berbeda-beda beratnya kurang lebih sekitar 4 kg (empat kilo gram);

-Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari total 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram bruto, telah dimusnahkan sebanyak 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) gram netto untuk pembuktian dan barang bukti yang disisihkan tersebut ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja ditemukan dalam bagasi motor;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi sebelum ditangkap Terdakwa mengatakan dia telah menjual kepada Saksi Sabhan, Saksi Fauzi, Saksi Aris dan Saksi Sri Hendrawan;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba jenis Ganja perkara Terdakwa yang dilakukan di Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee. Kabupaten Aceh Barat Daya, karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ayah, apa ada ganja sama ayah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa kamu mau?" lalu Saksi mengatakan "Tunggu dulu yah nanti saya kabari lagi" dan setelah itu Terdakwa memutuskan panggilan tersebut, kemudian di hari yang sama sekira pukul pukul 12.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ayah, saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa ayah kasih setengah kilo" lalu Terdakwa menjawab "bisa tapi harga setengah kilo Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya kapan kamu bayar?" dan Saksi menjawab "nanti yah kapan saya ada uang". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pergi ke simpang Jalan Desa le Mirah Kecamatan Babahrot, Saksi dan Terdakwa bertemu di Jalan Desa le Mirah Pukul 14:00 WIB kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi, dan pada saat itu Saksi hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan kepada Saksi berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

terhadap foto barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang ditunjukkan didepan persidangan karena sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa pada saat penyerahan narkoba jenis Ganja tersebut yang ada adalah Terdakwa, Saksi, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi. Saksi bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi menggunakan kendaraan becak saat menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

4. M. Fauzi Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan Saksi karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja yang Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi Sabhan Wafiat dan mengatakan "Fauzi, dimana?" dan Saksi menjawab "saya sedang di rumah, kenapa?" Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja" Saksi menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Saya di rumah si Aris, ke sini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi menjawab "saya ada uang seratus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kamu tunggu aja disitu", selanjutnya sekitar Pukul 12:30 WIB Saksi memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Aris Munazar memberikan uang kepada Saksi Sabhan sebanyak Rp100.000,00)", selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar di perjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi mendengar Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi kami. Kemudian setelah itu masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB, pada saat Saksi, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi yang sedang membawa becak motor melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar (sambil menunjuk) "itu Ayah (Terdakwa melambai-lambaikan tangannya)" lalu Saksi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Terdakwa, setelah itu Saksi Sabhan Wafiat langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik warna biru kepada Saksi Sabhan Wafiat, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat kembali pulang, saat di jalan pulang kami berhenti, dan ditangkap oleh Polisi karena membawa barang yang diduga narkotika jenis ganja yang Saksi, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar akui narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa ;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan kepada Saksi berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;

- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;

- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

terhadap foto barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang ditunjukkan didepan persidangan karena sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa saat bertemu dengan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang ditunjukkan didepan persidangan;

- Bahwa pada saat penyerahan narkotika jenis Ganja tersebut yang ada adalah Terdakwa, Saksi, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat. Saksi bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat menggunakan kendaraan becak saat menemui Terdakwa;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa jumlah Narkoba yang dijual Terdakwa kepada Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar sejumlah $\pm 1/2$ (setengah) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

5. Aris Munazar Bin Saka (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan Saksi karena membawa dugaan Narkoba jenis Ganja yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Muhammad Fauzi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena membawa dugaan Narkoba jenis Ganja yang Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Muhammad Fauzi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar Pukul 12:30 WIB Saksi melihat Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sabhan Wafiat datang ke rumah Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dari dalam rumah Saksi dan langsung naik ke becak motor yang dibawa oleh Saksi Muhammad Fauzi tersebut, dan pada saat di perjalanan Saksi mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil memberikan uang kepada Saksi Sabhan sebanyak Rp100.000,00)", lalu Terdakwa melihat Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan setelah Saksi Sabhan selesai menghubungi Terdakwa tersebut, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi dan Saksi Muhammad Fauzi bahwa Saksi Sabhan Wafiat membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi Saksi Sabhan Wafiat membayarkannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari, lalu setelah itu Saksi Sabhan Wafiat juga mengatakan bahwa Terdakwa

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menyuruh Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Muhammad Fauzi untuk langsung menuju ke simpang Desa Ie Mirah, Kemudian sekira pukul 14.20 WIB, pada saat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Muhammad Fauzi yang sedang membawa becak motor melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, Saksi Muhammad Fauzi mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi (sambil menunjuk) "itu Ayah (Terdakwa melambai-lambaikan tangannya)" lalu Saksi Muhammad Fauzi membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Terdakwa, setelah itu Saksi Sabhan Wafiat langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna biru kepada Saksi Sabhan Wafiat, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju ke arah Kabupaten Nagan Raya dan Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Muhammad Fauzi kembali pulang, saat di jalan pulang kami berhenti, dan ditangkap oleh Polisi karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja yang Saksi, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Muhammad Fauzi akui narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa ;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan kepada Saksi berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



terhadap foto barang bukti tersebut Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang ditunjukkan didepan persidangan karena sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa pada saat penyerahan narkotika jenis Ganja tersebut yang ada adalah Terdakwa, Saksi, Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sabhan Wafiat. Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sabhan Wafiat menggunakan kendaraan becak saat menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta memperjualbelikan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

6. Sri Hendrawan Bin Zulkifili (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan Saksi karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB di tepatnya di Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena membawa dugaan Narkotika jenis Ganja, Saksi mendapatkan dugaan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian pengembangan oleh pihak Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, Saksi dari rumah Saksi yang berada di Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kawasan Gunung Kong, Kabupaten Nagan Raya, saat di sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis ganja?, kemudian Terdakwa jawab "ada", kemudian Saksi jawab "kalau begitu boleh saya beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), "boleh" jawab Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus dugaan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah, saat di jalan tepatnya di Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi berhenti di pinggir jalan raya tiba-tiba ada seorang datang menghampiri dan mengajak ngobrol Saksi, akan tetapi selang beberapa saat orang tersebut mengaku sebagai Polisi dan mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, akan tetapi Polisi tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi tersebut menyuruh Saksi membuka bagasi sepeda motor Saksi, dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran, kemudian Polisi menghubungi aparat Desa Rukoen Damee, setelah aparat Desa tersebut sampai di lokasi, polisi dan aparat desa menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, dan Saksi mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa yang tinggal di daerah Gunung Kong, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Polisi langsung mengamankan Saksi dan membawa Saksi ke Polsek Babahrot;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada saat yang berbeda, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.30 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Rukoen Damee Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;
- sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan, sekitar Pukul 17.00 WIB Polisi membawa Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa di kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai mobil, sekitar Pukul 18.00 WIB ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa melintas dan Saksi melihat Polisi sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa yang melintas itu adalah Terdakwa, kemudian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendekati dan menghentikan laju motor Terdakwa, saat Terdakwa berhenti Polisi langsung melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



diduga narkoba jenis ganja di dalam bagasi motor Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi dibawa Polisi ke rumah Terdakwa di Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Polisi turun dengan Terdakwa dan ada dihadiri oleh Aparatur Desa Alue Waki, kemudian masuk ke rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui selanjutnya karena Saksi hanya di atas mobil karena diamankan oleh seorang Polisi yang juga berada di atas mobil, setelah beberapa saat Polisi dan Terdakwa kembali ke mobil dan kemudian membawa Saksi dan Terdakwa untuk diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Saksi pakai sendiri sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa setelah Penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Saksi dan Terdakwa berstatus (+) Positif Marijuana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3552/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 59 (lima puluh Sembilan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin SUMAN (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram dikembalikan;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 02/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Gram Netto;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan Nomor: SPPBB/23.b/IX/2023/Resnarkoba tanggal 6 September 2023 yang menyatakan telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram bruto;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang di rumah dan hendak duduk-duduk di warung di Alue Bilie, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tiba-tiba ada mobil yang langsung mendekati dan menghentikan laju motor Terdakwa, saat Terdakwa berhenti keluar dari mobil yang rupanya Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang langsung melakukan pengamanan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Ardi melakukan penggeledahan di sepeda motor Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja di dalam bagasi motor Terdakwa, Kemudian SatResnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil dan di dalam mobil sudah ada Saksi Sri Hendrawan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Sat Resnarkoba menghubungi aparat Desa Alue Waki untuk datang ke lokasi, setelah aparat sampai kemudian Satresnarkoba beserta aparat Desa menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis Ganja atau lainnya di rumah, kemudian Terdakwa jawab” ada di dalam gudang di rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam kotak air mineral pada sebuah gudang di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa bersama dengan Saksi Sri Hendrawan ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah seluruh barang bukti yang didapat setelah dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan ukuran yang berbeda-beda beratnya kurang lebih sekitar 4 kg (empat kilo gram);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut bermula pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menghubungi Malek (DPO) dan menanyakan “apakah ada ganja?” dijawab Malek “ada ke sini saja” kemudian Terdakwa pergi ke daerah Beutung Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan Malek (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Malek (DPO), kemudian Malek memberikan 1 (satu) bungkus yang tidak Terdakwa tahu berapa beratnya, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, ganja tersebut Terdakwa pakai sampai habis, setelah habis, (Terdakwa tidak ingat lagi waktunya) terdakwa kembali menghubungi Malek (DPO) dan menanyakan “apakah masih ada ganja saya mau ambil banyak?” Malek menjawab, ”masih, ke sini saja” kemudian Terdakwa pergi ke daerah Beutung Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan Malek (DPO) dan memberikan uang sejumlah

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Malek (DPO) kemudian Malek memberikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat 5 kg (lima kilogram), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Malek (DPO);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa menyimpan dugaan narkoba jenis ganja tersebut di gudang dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memperjualbelikan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, Saksi Aris, serta kepada Saksi Sri Hendrawan;

- Bahwa cara Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ayah, apa ada ganja sama ayah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa kamu mau?" lalu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Tunggu dulu yah nanti saya kabari lagi" dan setelah itu Saksi Sabhan Wafiat memutuskan panggilan tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul pukul 12.30 WIB Saksi Sabhan Wafiat kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ayah, saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa ayah kasih setengah kilo" lalu Terdakwa menjawab "bisa tapi harga setengah kilo Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya kapan kamu bayar?" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "nanti yah kapan saya ada uang". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sabhan Wafiat pergi ke simpang Jalan Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Jalan Desa le Mirah, dan bertemu dengan Saksi Sabhan Wafiat pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Sabhan Wafiat, dan pada saat itu Saksi Sabhan Wafiat hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa juga menjual ganja kepada Saksi Sri Hendrawan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Sri Hendrawan pergi ke rumah Terdakwa, saat di sampai di rumah Terdakwa Saksi Sri Hendrawan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sri Hendrawan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki Narkoba jenis ganja?, kemudian Terdakwa jawab "ada", kemudian Saksi Sri Hendrawan

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "kalau begitu boleh saya beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), "boleh" jawab Terdakwa, kemudian Saksi Sri Hendrawan menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus dugaan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;

- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa:

• 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;
- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;
- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu mengetahui dari total 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram bruto, telah dimusnahkan sebanyak 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) gram netto untuk pembuktian dan barang bukti yang disisihkan tersebut ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena 2 (dua) bungkus besar yang

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dibungkus kertas koran diduga narkotika jenis ganja ditemukan dalam bagasi motor;

- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahyu membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Ganja adalah untuk memperjualbelikannya kalau ada yang mau beli, dan untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil tes urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna putih berukuran besar, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna putih berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

Ket : dari total 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram bruto, telah dimusnahkan sebanyak 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) gram netto untuk pembuktian;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Iimei1 : 356381087872762 dan imei2 : 356381087872760;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang di rumah dan hendak duduk-duduk di warung di Alue Bilie, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tiba-tiba ada mobil yang langsung mendekati dan menghentikan laju motor Terdakwa, saat Terdakwa berhenti keluar dari mobil yang rupanya adalah Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang langsung melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja di dalam bagasi motor Terdakwa, Kemudian SatResnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil dan di dalam mobil sudah ada Saksi Sri Hendrawan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Sat Resnarkoba menghubungi aparaturnya Desa Alue Waki untuk datang ke lokasi, setelah aparaturnya sampai kemudian Satresnarkoba beserta aparaturnya Desa menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis Ganja atau lainnya di rumah, kemudian Terdakwa jawab” ada di dalam gudang di rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam kotak air mineral pada sebuah gudang di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa bersama dengan Saksi Sri Hendrawan ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut bermula pada hari yang tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menghubungi Malek (DPO) dan menanyakan "apakah ada ganja?" dijawab Malek "ada ke sini saja" kemudian Terdakwa pergi ke daerah Beutung Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan Malek (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Malek (DPO), kemudian Malek memberikan 1 (satu) bungkus yang tidak Terdakwa tahu berapa beratnya, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, ganja tersebut Terdakwa pakai sampai habis, setelah habis, (Terdakwa tidak ingat lagi waktunya) terdakwa kembali menghubungi Malek (DPO) dan menanyakan "apakah masih ada ganja saya mau ambil banyak?" Malek menjawab, "masih, ke sini saja" kemudian Terdakwa pergi ke daerah Beutung Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, sesampai di sana Terdakwa bertemu dengan Malek (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Malek (DPO) kemudian Malek memberikan 1 (satu) bungkus besar dengan berat 5 kg (lima kilogram), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

4. Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Malek (DPO);

5. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa menyimpan dugaan narkoba jenis ganja tersebut di gudang dalam rumah Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa ada memperjualbelikan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, Saksi Aris Munazar, serta kepada Saksi Sri Hendrawan;

7. Bahwa cara Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ayah, apa ada ganja sama ayah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa kamu mau?" lalu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Tunggu dulu yah nanti saya kabari lagi" dan setelah itu

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Saksi Sabhan Wafiat memutuskan panggilan tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul pukul 12.30 WIB Saksi Sabhan Wafiat kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ayah, saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa ayah kasih setengah kilo" lalu Terdakwa menjawab "bisa tapi harga setengah kilo Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya kapan kamu bayar?" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "nanti yah kapan saya ada uang". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sabhan Wafiat pergi ke simpang Jalan Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Jalan Desa Ie Mirah, dan bertemu dengan Saksi Sabhan Wafiat pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Sabhan Wafiat, dan pada saat itu Saksi Sabhan Wafiat hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selain menjual kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Aris Munazar dan Saksi Muhammad Fauzi, Terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi Sri Hendrawan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, Saksi Sri Hendrawan pergi dari rumahnya di Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya menuju rumah Terdakwa di Kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya, saat sampai di rumah Terdakwa Saksi Sri Hendrawan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sri Hendrawan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis ganja?, kemudian Terdakwa jawab "ada", kemudian Saksi Sri Hendrawan jawab "kalau begitu boleh saya beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), "boleh" jawab Terdakwa, kemudian Saksi Sri Hendrawan menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;

9. Bahwa selanjutnya Saksi Sri Hendrawan langsung pulang ke rumah, saat di jalan tepatnya di Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Sri Hendrawan berhenti di pinggir jalan dan kemudian ditangkap oleh Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu menemukan 2 (dua) bungkus barang yang diduga narkotika jenis ganja dibagasi sepeda motor Saksi Sri Hendrawan, sehingga saat itu dilakukan pengembangan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

10. Bahwa jumlah seluruh barang bukti yang didapat setelah dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga)

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



bungkus narkoba jenis ganja dengan ukuran yang berbeda-beda beratnya kurang lebih sekitar 4 kg (empat kilo gram);

11. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar;
 - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang;
 - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu mengetahui dari total 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram bruto, telah dimusnahkan sebanyak 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) gram netto untuk pembuktian dan barang bukti yang disisihkan tersebut ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi;

13. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahu membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja ditemukan dalam bagasi motor;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



14. Bahwa Terdakwa, Saksi M. Salim Ardi, dan Saksi Dekki Suwahyu membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan Imei2 : 356381087872760 yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis ganja;

15. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Ganja adalah untuk memperjualbelikannya kalau ada yang mau beli, dan untuk mencari keuntungan;

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan serta memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

18. Bahwa setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan hasil tes urine terhadap Terdakwa berstatus (+) Positif THC (*Marijuana Test*) atau Positif Ganja;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3552/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 59 (*lima puluh Sembilan*) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin SUMAN (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram dikembalikan;

20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie atas nama Abdul Rahman Sembiring dengan Nomor : 02/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto;

Demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Gram Netto;

21. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan Nomor: SPPBB/23.b/IX/2023/Resnarkoba tanggal 6 September 2023 yang menyatakan telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram bruto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ayah (nama panggilan Terdakwa), apa ada ganja sama ayah?" Terdakwa menjawab "ada, berapa kamu mau?" lalu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Tunggu dulu yah nanti saya kabari lagi" dan setelah itu Saksi Sabhan Wafiat memutuskan panggilan tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sabhan Wafiat kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ayah, saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa ayah kasih setengah kilo" lalu Terdakwa menjawab "bisa tapi harga setengah kilo Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya kapan kamu bayar?" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "nanti yah kapan saya ada uang". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sabhan Wafiat pergi ke simpang Jalan Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Jalan Desa le Mirah, dan bertemu dengan Saksi Sabhan Wafiat pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja sebanyak $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram tersebut kepada Saksi Sabhan Wafiat, dan pada saat itu Saksi Sabhan Wafiat yang juga sedang bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Aris Munazar menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, Saksi Sri Hendrawan pergi dari rumahnya yang berada di Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, ke rumah Terdakwa yang berada di Kawasan Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya, saat sampai di rumah Terdakwa Saksi Sri Hendrawan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sri Hendrawan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis ganja?, kemudian Terdakwa jawab "ada", kemudian Saksi Sri Hendrawan jawab "kalau begitu boleh saya beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), "boleh" jawab Terdakwa, kemudian Saksi Sri Hendrawan menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus dugaan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan kemudian Saksi Sri Hendrawan langsung

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kembali menuju rumahnya, dan saat di jalan tepatnya di Desa Rukoen Dame Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Sri Hendrawan berhenti di pinggir jalan dan kemudian ditangkap oleh Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu yang merupakan petugas kepolisian dari SatresNarkoba Aceh Barat Daya dan ditemukan 2 (dua) bungkus barang yang diduga narkotika jenis ganja dibagasi sepeda motor Saksi Sri Hendrawan, sehingga saat itu dilakukan pengembangan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, narkotika jenis ganja yang dijual oleh Terdakwa adalah kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, Saksi Aris Munazar yaitu sebanyak 0,5 (nol koma lima) kg yang diperoleh berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Aris Munazar yang mana berdasarkan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP berbunyi : "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Menimbang bahwa selain dijual kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Aris Munazar, narkotika jenis ganja tersebut juga dijual kepada Saksi Sri Hendrawan sebanyak 2 (dua) bungkus yang tidak diketahui berapa beratnya oleh Saksi Sri Hendrawan dan Terdakwa, hanya narkotika jenis ganja tersebut diketahui dibeli oleh Saksi Hendrawan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehingga jumlah barang bukti yang dijual oleh Terdakwa kepada Para Saksi tersebut yaitu 0,5 (nol koma lima) kg, serta 2 (dua) bungkus yang tidak diketahui beratnya tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat apapun mengenai hasil penimbangan narkotika jenis ganja yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Aris Munazar, serta Saksi Sri Hendrawan pada perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini terdapat kriteria jumlah/ berat narkotika yang harus dipenuhi yaitu untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3552/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 59 (lima puluh Sembilan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin SUMAN (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie dengan Nomor : 02/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto dan demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Gram Netto menjadi tersisa sejumlah 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram bruto;

Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang menunjukkan hasil penimbangan paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto ini tidak terkait dengan narkotika jenis ganja yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, dan Saksi Aris Munazar, serta Saksi Sri Hendrawan, bukti surat ini adalah mengenai narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan tidak terkait dengan penjualan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat ini tidak dapat dijadikan dasar pembuktian unsur Pasal ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta bahwa narkotika jenis ganja yang dijual atau setidaknya tidaknya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Muhammad Fauzi, Saksi Aris Munazar, serta Saksi Sri Hendrawan tersebut beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam hal ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm) yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Alue Waki

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang di rumah dan hendak duduk-duduk di warung di Alue Bilie, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, ketika di jalan raya tepatnya di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tiba-tiba ada mobil yang langsung mendekati dan menghentikan laju motor Terdakwa, saat Terdakwa berhenti kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi Sri Hendrawan yang menyatakan memperoleh narkoba jenis ganja dari Terdakwa kemudian langsung melakukan pengamanan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi M. Salim Ardi melakukan pengeledahan di sepeda motor Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus besar yang dibungkus kertas koran diduga Narkoba jenis Ganja di dalam bagasi motor Terdakwa, Kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu serta Petugas SatResnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil dan di dalam mobil sudah ada Saksi Sri Hendrawan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, setelah sampai di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam kotak air mineral pada sebuah gudang di dalam rumah Terdakwa, sehingga total narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus) dengan rincian 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar, 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto, setelah itu Terdakwa dibawa bersama dengan Saksi Sri Hendrawan ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 3552/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 terhadap barang bukti

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 59 (lima puluh Sembilan) gram, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Tersangka BUSTAHAR Alias AYAH INDRA Bin SUMAN (Alm) adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Blangpidie yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blangpidie dengan Nomor : 02/Narkoba/0523 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus Narkotika Jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat keseluruhan 4.220 Gram Bruto dan demi untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) Gram Netto menjadi tersisa sejumlah 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan Nomor: SPPBB/23.b/IX/2023/Resnarkoba tanggal 6 September 2023 yang menyatakan telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sedangkan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti, oleh karena itu Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan yang terbukti sedangkan terhadap dakwaan yang tidak terbukti Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal ini Majelis Hakim pada prinsipnya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa selain menyimpan Narkotika jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa juga memperjualbelikan narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi mengenai Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Kesatunya yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa, karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut mensyaratkan jumlah berat tertentu atas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dijual oleh Pelaku, yaitu melebihi 1 (satu) kilogram dan jumlah tersebut tidak terungkap pada fakta persidangan. Majelis Hakim menilai sepatutnya Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Kesatu dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam pasal tersebut tidak terdapat batas minimal jumlah berat barang bukti yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, serta terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan hal-hal tersebut dengan keadaan memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar, 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto, dimana dari total 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram bruto, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan tanggal 7 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan Nomor: SPPBB/23.b/IX/2023/Resnarkoba tanggal 6 September 2023 telah dimusnahkan sebanyak 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) Gram Bruto, dan telah disisihkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) gram netto untuk pengujian laboratorium, dan sisa dari pemeriksaan laboratorium tersebut yaitu sejumlah 52,5 (lima puluh dua koma lima) gram yang ditunjukkan didepan persidangan yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan imei2 : 356381087872760, berdasarkan fakta persidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis ganja, sehingga merupakan alat yang dipergunakan oleh

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan kejahatan, serta memperhatikan nilai ekonomisnya yang rendah, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350, meskipun digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bukan diperuntukkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana narkoba serta dengan memperhatikan nilai ekonomisnya yang tinggi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang itu disita yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran besar, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik kresek warna putih berukuran besar, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna putih berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik kresek warna biru, dengan berat keseluruhan 4.220 gram bruto;

Jumlah total berat Bruto **4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) gram**, disisihkan seberat 59 gram (netto) dibungkus kembali disegel dibawa untuk pengujian Laboratorium, sisa berat Bruto 4.161 (empat ribu seratus enam puluh satu) gram **telah dimusnahkan**, barang bukti setelah diperiksa untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto **52,5 (lima puluh dua koma lima) gram yang dikembalikan untuk barang bukti di persidangan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor Imei1 : 356381087872762 dan imei2 : 356381087872760;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi Warna hitam merek Honda Scoopy dengan nomor rangka MH1JFW118GK733905, nomor mesin JFW1E1735350;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Sakirin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono, S.H.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bpd